

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 365/KPTS/DISBUN/2022

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDAMPING PENINGKATAN HARGA MUTU BAHAN OLAH KARET

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memantau harga bahan olah karet yang diterima oleh masyarakat dari Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) *Standard Indonesian Rubber*, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan dengan cara penyuluhan, pelatihan, evaluasi, pendamping dan/atau fasilitasi peralatan/bahan pembeku sesuai pedoman teknis;
- b. bahwa pemasaran harga Bahan Olah Karet *Standard Indonesian Rubber* yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tenaga Pendamping;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tenaga Pendamping Peningkatan Harga Mutu Bahan Olah Karet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

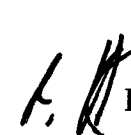
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3/Permentan/OT.140/1/2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51);
5. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet *Standard Indonesian Rubber* yang Diperdagangkan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tenaga Pendamping Peningkatan Harga Mutu Bahan Olah Karet sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai kewajiban, tanggung jawab dan hak yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja antara Tenaga Pendamping Peningkatan Mutu Harga Olah Karet dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 MEI 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


 H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang